



Catatan Perkara yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara ;

Nomor : 5/PID.C/2017/PN.Skg

Pemeriksaan Persidangan terbuka di Pengadilan Negeri Sengkang,
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak Pidana Cepat Ringan
dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal yang berlangsung di ruang
sidang Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Kamis, tanggal 16 Maret
2017, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Hj. ASMARANI Binti MUH. BASRI ;**
Tempat lahir : Sengkang ;
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun/09 Januari 1972 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Andi Parenrengi No.8 Sengkang,
Kec. Tempe Kab. Wajo ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

.....**FITHRIANI, SH., MH**

.....Hakim Tunggal;

.....**Hj. WAHIDAH ACHMAD, SH**

.....PaniteraPengganti ;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan untuk
tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti, namun
tidak mengajukan keberatan dan bersedia jika pemeriksaan perkaranya
dilanjutkan ;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaan, dipersidangan telah
didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIKA LESTARI Binti H. MAHYUDDIN, menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 pukul 12.00 Wita bertempat di Depan SMP 1 Sengkang Jl.

Latenri Bali Kec. Tempe Kab. Wajo ;

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi pulang sekolah dan keluar lewat pintu gerbang sekolah tiba-tiba terdakwa Hj.Asmarani yang sementara duduk didepan pintu gerbang sekolah memanggil saksi kemudian mengatakan kepada saksi "kenapa kamu ganggu anak saya?" lalu saksi menjawab "saya tidak pernah ganggu anak ibu, kalau tidak percaya ini buktinya" sambil memperlihatkan handphone saksi, namun terdakwa mengatakan "tidak usah kamulihatkan handphone kamu, jangan sampai saya banting handphone kamu" kemudian terdakwa langsung menampar saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan saksi ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menampar saksi, saksi merasakan sakit nyeri pada bagian pipi kiri dan kanan saksi, namun saksi masih dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari saksi ;

2. Saksi Hj. NURWANA Binti CELLONG, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 pukul 12.00 Wita bertempat di Depan SMP 1 Sengkang Jl. Latenri Bali

Kec. Tempe Kab. Wajo ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat saksi DIKA pulang dari sekolah dan saksi Dika menceritakan mengenai kejadian pada saat disekolah yaitu perbuatan terdakwa yang menampar saksi Dika sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan saksi ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menampar saksi Dika, saksi Dika merasakan sakit nyeri pada bagian pipi kiri dan kanan, namun saksi Dika masih dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NUR AVIA Binti H. BAHARUDDIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 pukul 12.00 Wita bertempat di Depan SMP 1 Sengkang Jl. Latenri Bali

Kec. Tempe Kab. Wajo ;

- Bahwa saksi melihat peristiwa pemukulan tersebut karena pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi Dika berjalan pulang dari sekolah kemudian tiba - tiba terdakwa Hj.Asmarani yang sementara duduk didepan pintu gerbang sekolah memanggil saksi Dika kemudian mengatakan kepada saksi Dika "kenapa kamu ganggu anak saya?" lalu saksi Dika menjawab "saya tidak pernah ganggu anak ibu, kalau tidak percaya ini buktinya" sambil itu saksi Dika memperlihatkan handphonenya, namun terdakwa mengatakan "tidak usah kamu perlihatkan handphone kamu, jangan sampai saya banting handphone kamu" kemudian terdakwa langsung menampar saksi Dika sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan saksi Dika ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi Dika pulang kerumah saksi Dika dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi Dika;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menampar saksi Dika, saksi Dika merasakan sakit nyeri pada bagian pipi kiri dan kanan, namun saksi Dika masih dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari saksi ;

4. Saksi IHSANIA Binti Drs. JAMALUDDIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tentang pemukulan tersebut, saksi hanya disampaikan oleh saksi Dika dan Ibunya yaitu saksi Hj. Nurwana bahwa saksi Dika ditampar oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 pukul 12.00 Wita bertempat di Depan SMP 1 Sengkang Jl. Latenri Bali Kec. Tempe Kab. Wajo ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Dika, “kenapa saksi Dika bisa dipukul?” lalu saksi Dika menjawab, saksi dipukul karena “saksi Dika dituduh pernah mengganggu anak terdakwa yaitu Farah dengan mengatakan anjing” ;
- Kemudian saksi memanggil terdakwa kesekolah untuk didamaikan lalu terdakwa datang dan mengakui bahwa benar terdakwa pernah memukul saksi Dika dengan menampar pipi saksi Dika sebanyak 2 (dua) kali karena merasa emosi setelah anaknya dikatai “anjing” oleh saksi Dika dan setelah itu terdakwa lalu pulang ;

Selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 pukul 12.00 Wita bertempat di Depan SMP 1 Sengkang Jl. Latenri Bali Kec. Tempe Kab. Wajo ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa datang menjemput anaknya yang bernama “Farah” pulang dari sekolah dan saat itu terdakwa sedang duduk didepan pintu gerbang sekolah ;
- Bahwa setelah melihat saksi Dika lewat dari gerbang sekolah, terdakwa kemudian memanggil saksi dika dan menanyakan “kenapa kamu ganggu anak saya?” lalu saksi Dika menjawab “saya tidak pernah ganggu anak ibu, kalau tidak percaya ini buktinya” sambil itu saksi Dika memperlihatkan handphonenya, namun terdakwa mengatakan “tidak usah kamu perlihatkan handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu, jangan sampai saya banting handphone kamu” kemudian terdakwa langsung menampar saksi Dika sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan saksi Dika ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena marah setelah mendengar laporan dari anaknya yang mengatakan saksi Dika mengatakan “anjing” kepada farah (anak terdakwa) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menampar saksi Dika, saksi Dika merasakan sakit nyeri pada bagian pipi kiri dan kanan, namun saksi Dika masih dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari saksi ;

- Bahwa saat mengeluarkan perkataan tersebut, Terdakwa dalam keadaan marah sehingga tidak dapat mengendalikan diri dan bersedia meminta maaf kepada saksi korban dan menyesal dengan perbuatannya ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sengkang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Hj. ASMARANI Binti MUH. BASRI ;

Telah membaca surat dakwaan dan surat-surat bukti keterangan lainnya dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan keterangan saksi - saksi :

1. DIKA LESTARI Binti H. MAHYUDDIN ;
2. Hj. NURWANA Binti CELLONG;
3. NUR AVIA Binti H. BAHARUDDIN ;
4. IHSANIA Binti Drs. JAMALUDDIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat di kwalifisir telah melakukan Penganiayaan ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta-fakta dipersidangan antara lain :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 pukul 12.00 Wita bertempat di Depan SMP 1 Sengkang Jl.

Latenri Bali Kec. Tempe Kab. Wajo ;

- Bahwa terdakwa melaukan pemukulan terhadap saksi Dika dengan cara menampar pipi saksi Dika sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai pipi sebelah kiri dan kanan saksi Dika karena merasa emosi setelah anaknya dikatai "anjing" oleh saksi Dika ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menampar saksi Dika, saksi Dika merasakan sakit nyeri pada bagian pipi kiri dan kanan, namun saksi Dika masih dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari saksi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 352 KUHPidana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mau meminta maaf kepada korban, maka menurut Hakim tujuan penjatuhan pidana sudah dapat terwujud jika Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dengan syarat yang bersifat umum bahwa selama masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, hal ini sesuai dengan Pasal 14 a ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 352 KUHPidana, Pasal 14a ayat (1) KUHP, serta Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Hj ASMARANI Binti MUH. BASRI**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindakpidana "**Penganiayaan Ringan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan agar lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari dengan Putusan Hakim memerintahkan lain karena terpidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan terakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari : **kamis** tanggal **16 Maret 2017** oleh
FITHRIANI, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sebagai Hakim
Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh
Hj.WAHIDAH ACHMAD, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Sengkang dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari
Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

PaniteraPengganti,

H a k i m T u n g g a l,

Hj. WAHIDAH ACHMAD, SH.

F I T H R I A N I, S H., M H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)